

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibannya untuk mengatur daerah otonomi serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya pelaksanaan otonomi ini berlandaskan pada acuan hukum dan juga berperan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang perlu diberdayakan, diberdayakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan Kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang ditujunya serta lebih nyata dan point yang paling utama yaitu adanya pertanggung jawaban yang tinggi, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.

Hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum tentunya masyarakat hukum ini sangat diberikan kewenangan yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan amanat oleh Pemerintah Pusat kepada Daerahnya dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD semua urusan Pemerintah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Daerah itu berasal dari kekuasaan yang berada di tangan Presiden. Disamping itu tentunya Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Pemerintah Daerah diberikan wewenang itu melalui asas desentralisasi yang tujuannya untuk mengatur Desa/ Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah menurut potensi dan kearifan lokal masing- masing daerah. Dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi di daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut sama dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi ditingkat lokal kurang begitu baik. Hal tersebut telah membuka ruang pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan dan mengelola daerah yang

dipimpinnya. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri

Kelurahan adalah Salah satu dari subdivisi administrasi terkecil, yang merupakan dasar dari satuan pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan tersebut peran serta masyarakat juga menjadi hal penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Disamping itu sangat diperlukannya kerjasama yang bersifat baik antara aparatur kelurahan dengan masyarakat disetiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana kelurahan jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama untuk menjadi masyarakat yang lebih berdaya.

Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Bahwasanya Keuangan Kelurahan berumber dari :

- a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya.

- b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan bantuan pihak ketiga
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber Keuangan Kelurahan.

Dana kelurahan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan pemerintah dan bantuan yang tidak mengikat, maka peneliti akan mengkhususkan hanya akan membahas mengenai Anggaran Kelurahan yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau yang disebut juga dengan Alokasi Anggaran Kelurahan. Hal ini dikarenakan dana Alokasi sudah pasti ada dalam setiap tahunnya, yang dipergunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai Program serta kegiatan dari Kelurahan itu sendiri. Berikut adalah besarnya Alokasi Anggaran Kelurahan di kantor Kelurahan Cisaranten Binaharapan pada tahun 2018.

**Tabel 1.1 Rincian Jumlah Alokasi Anggaran Kelurahan (AKK), Fasilitas Lingkup RW Kelurahan Cisaranten Binaharapan Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN MASUK</b>	<b>Rp 758.155.838,96</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>Rp 555.002.137,96</b>
	Pengadaan Pakaian Linmas	
	Pemeliharaan Jalan	
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
<b>3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp 203.153.701,00</b>
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	
	Pengadaan Bangunan Tanda Batas	

Sumber : DPA Kelurahan Cisaranten Binaharapan 2018

Proses Pengelolaan Anggaran Kelurahan ini tentunya diawali dengan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat oleh Kepala Seksi (Kasi) yang ada di Kelurahan, yang isinya mencakup Musyawarah Rencana Pembangunan, ini merupakan salah satu wadah bagi aspirasi dan juga lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya serta mitra kerja yang berada di wilayah Kelurahan. Rencana Kerja Kelurahan ini tentunya di lanjutkan ke tingkat Kecamatan. Dari tingkat Kecamatan ini kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Bandung, dan dalam Penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat di ambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam mengelola dan mengatur Alokasi Anggaran Kelurahan ini, Perangkat Kelurahan tentunya diharuskan memenuhi beberapa prinsip sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 34 Tahun 2015 tentang Transparansi, Akuntabilitas, Teknokratik, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dan mengelola Alokasi Anggaran Kelurahan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) itu sendiri.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan ini merupakan hal yang sangat penting yang berkaitan dengan jalannya berbagai program kegiatan Kelurahan, skala prioritas Anggaran Kelurahan ini lebih tertuju kearah pemberdayaan masyarakat secara fisik, seperti

pembangunan infrastruktur ke arah untuk memberdayakan masyarakat, secara non fisik seperti pembinaan, penguatan, dan pelatihan. Rencana pemberdayaan yang bersifat fisik dibuat berdasarkan hasil musyawarah dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya, pembangun fisik yang lebih diprioritaskan daripada kegiatan non fisik yang sebenarnya jika berjalan baik akan memberikan manfaat yang sangat bagus bahkan manfaat yang besar bagi warga karena dampak dari kegiatan nonfisik ini dapat membuat masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Di dalam Rencana Kerja Kelurahan Cisaranten Binaharapan ada beberapa program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan fasilitas pemberdayaan ruang lingkup karangtaruna.

Organisasi karangtaruna adalah organisasi yang berada di lingkungan penduduk dalam lingkup Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, Pengurusnya terdiri dari pemuda pemudi yang berada di lingkungan itu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda pemudi karangtaruna untuk menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, Seperti:

- a. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi.
- b. Mengadakan kegiatan kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap minggu.
- c. Mengadakan penanaman apotik hidup dan warung hidup disetiap halaman rumah warga.
- d. Mengadakan jadwal olahraga bersama.
- e. Mengadakan lomba hal-hal positif dan masih banyak lagi.

Karang Taruna melakukan kegiatan dengan baik dan tepat, hal itu tentunya akan membantu pemerintah dalam memajukan dan menata kondisi lingkungan dan mental rakyat indonesia kearah yang lebih baik dan selalu terpacu untuk berpikir apa yang harus kita lakukan

dalam hal yang berguna. Disamping itu terdapat rincian anggaran fasilitas pemberdayaan Karang Taruna:

**Tabel 1.2 Rincian Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Fasilitas Lingkup Karangtaruna Kelurahan Cisaranten Binaharapan Tahun 2018.**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp72.330.000,00</b>
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 7.400.000,00
	Belanja Bahan /Material	Rp 2.400.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	Rp 825.000,00
	Belanja Bibit Ternak	Rp 1.575.000,00
	Belanja Cetak Dan Pengadaan	Rp 3.220.000,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp 9.000.000,00
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp 9.000.000,00
	Belanja Sewa perlengkapan Dan Peralatan Kantor	Rp 15.000.000,00
	Belanja Sewa Peralatan Panggung Dan Upacara	Rp 15.000.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman	Rp 11.375.000,00
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Rp 16.250.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber	Rp 1.500.000,00
	Belanja Peralatan Dan Mesin Serta Alat Olah Raga Yang Tidak Dikapitalisasi	Rp 6.185.000,00

Sumber : DPA Kelurahan Cisaranten Binaharapan Tahun 2018

## 2. Kegiatan fasilitas pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Sebagai wadah yang berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan kewilayahan yang tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan sumberdaya manusia kelembagaan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta keserasian hidup.

Kepala bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian Rincian Anggaran sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Rincian Alokasi Anggaran Kelurahan Fasilitas Lingkup LPM Cisaranten Binaharapan Tahun 2018.**

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>Rp1,00</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>Rp81.748.000,00</b>
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 33.018.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 7.700.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Rp 25.318.000,00
	Belanja Cetak Dan Pengadaan	Rp 11.520.000,00
	Belanja Cetak	Rp 4.800.000,00
	Belanja Pengadaan	Rp 6.720.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	Rp 12.260.000,00
	Belanja Sewa Tenda	Rp 6.500.000,00
	Belanja Perlengkapan Panggung Dan Upacara	Rp 5.760.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman	Rp 10.200.000,00
	Belanja Makana Dan Minuman Kegiatan	Rp 10.200.000,00
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Rp 4.750.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber	Rp 2.000.000,00
	Belanja Peralatan Dan Mesin Serta Alat Olah Raga Yang Tidak Dikapitalis	Rp 8.000.000,00

Sumber :

DPA Kelurahan Cisaranten Binaharapan Tahun 2018

### 3. Kegiatan fasilitas pemberdayaan lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

**Tabel 1.4 Rincian Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK), Fasilitas lingkup PKK Kelurahan Cisaranten Binaharapan Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>Rp69.730.000,00</b>
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 3.500.000,00
	Belanja Cetak Dan Pengadaan	Rp 5.790.000,00
	Belanja penggandaan fasilitasi PHBS	Rp 4.176.000,00
	Fasilitasi kegiatan Lingkup PKK	Rp28.160.000,00
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Rp20.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber	Rp 6.700.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 5.580.000,00

Sumber : DPA Kelurahan Cisaranten Binaharapan 2018

Penelitian yang dilakukan di salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Cisaranten Bina Harapan yang merupakan Kelurahan yang berada di Kota Bandung yang tentunya dalam melakukan kewajiban otonomi daerah kelurahan cisaranten ini lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang banyak sekali merancang kegiatan untuk menjadikan



masyarakat di wilayahnya menjadi masyarakat yang berdaya, lain halnya dengan salah satu kelurahan lainnya tidak begitu memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat tidak seperti kelurahan cisaranten bina harapan tersebut.

Observasi yang dilakukan Peneliti menemukan berbagai macam peningkatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini rupanya ada beberapa hal yang pada kenyataannya dilapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena ada beberapa masalah-masalah yang muncul, baik dari internal maupun dari eksternal, seperti dari masyarakatnya, pendanaan dan juga mengenai pedoman pengalokasiannya yang belum jelas .

Kompleks kompleksitas itu dari sisi manajemen berarti diperlukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sama halnya dengan Program peningkatan di Kelurahan Cisaranten Binaharapan, tentunya diperlukan manajemen pengelolaan Anggaran Kelurahan yang baik guna berlangsungnya program Pemberdayaan Masyarakat agar sampai di masyarakat dengan tepat sasaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, adanya program- program pemberdayaan masyarakat serta adanya manajemen anggaran Kelurahan yang baik juga akan mendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang baik.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban oleh Kelurahan terhadap program kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan observasi yang

penulis laksanakan di Kelurahan Cisaranten Binaharapan pada Tanggal 7 Oktober 2019 , Bersama Lurah Cisaranten Binaharapan. Kegiatan dan program pemberdayaan telah banyak dilaksanakan oleh Kelurahan Cisaranten binaharapan salah satunya mengenai Pembangunan untuk Fasilitas di wilayah kelurahan , dalam pelaksanaan tersebut tentunya terdapat kendala internal maupun eksternal . Kendala yang di hadapi dari hasil wawancara yang saya laksanakan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cisaranten Binaharapan yaitu belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan anggaran kelurahan untuk berbagai program pemberdayaan yang ada sehingga dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang akan dilaksanakan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa masalah penelitian , sebagai berikut :

1. Belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan Anggaran Kelurahan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada,
2. Pengelolaan Anggaran Kelurahan hanya berdasarkan kebutuhan atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Sehingga Peneliti mengambil judul “ **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung Tahun 2018-2019**”

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung ?
2. Bagaimana Proses Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan ?
3. Apa saja Program Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan ?
4. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Proses Pengelola Anggaran Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
3. Untuk mengetahui Program Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
4. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu atau menambah wawasan lebih mendalam dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
- b. Bagi lembaga, diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung khususnya tentang Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK).
- c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, yang berkaitan dengan Keuangan Publik, Khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan masukan bagi pihak terkait sebagai bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama

## F. Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2019:20) yaitu sebagai kewajiban pemegang amanah (Pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.


Ellwood 1993 (dalam Mardiasmo, 2019:21) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut (Halim, 2007:330) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan kelurahan terhadap program yang telah dilaksanakan. Anggaran Kelurahan ini dipergunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai Program serta kegiatan dari Kelurahan itu sendiri.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka pemikiran**



### **G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka proposisi dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung Tahun 2018 ditentukan oleh kejujuran, proses, program, dan tanggungjawab.